



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia  
Alamat : Jl. Djayadiningrat No. 38 RT 001/007 Kaloran Pena Kelurahan Lontar  
Baru Kecamatan Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Serang  
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 159 Ciwaktu, Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 010/JPKI/BANTEN/X/2017 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

Adapun data yang diminta adalah:

1. Kegiatan Rehab Poskesdes Terumbu Puskesmas Kilasah Rp. 103.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.
2. Kegiatan Belanja Modal Rehab berat/sedang/ringan gedung kantor (Banprov) rehab Pustu Pancalaksana Curug pagu anggaran Rp. 190.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.
3. Kegiatan Belanja Modal Rehab berat/sedang/ringan gedung kantor (Banprov) rehab Pustu Nyapah Walantaka pagu anggaran Rp. 190.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.
4. Kegiatan Belanja Modal Rehab berat/sedang/ringan gedung kantor (Banprov) rehab Pustu Sempu PKM Serang pagu anggaran Rp. 150.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.
5. Kegiatan Belanja Modal Rehab berat/sedang/ringan gedung kantor (Banprov) rehab Poskesdes Keganterang Puskesmas Kasemen pagu anggaran Rp. 190.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.
6. Kegiatan Belanja Modal Rehab berat/sedang/ringan gedung kantor (Banprov) rehab Poskesdes Sawah Luhur Puskesmas Sawah Luhur pagu anggaran Rp. 190.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.
7. Kegiatan Belanja Modal Rehab berat/sedang/ringan gedung kantor (Banprov) rehab Poskesdes Sukawana PKM Serang pagu anggaran Rp. 156.000.000 Sumber dana APBD Tahun 2016.

Dokumen yang dibutuhkan:

- a. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci metode pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- b. Salinan dokumen penetapan pelaksanaan lokasi kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- c. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- d. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

- e. Salinan dokumen berita acara pemeriksaan internal pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- f. Salinan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- g. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- h. Salinan dokumen realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- i. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci kendala dan hambatan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
- j. Dokumentasi foto berwarna perprogres pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

[2.3] Pada tanggal 01 November 2017, Termohon memberikan tanggapan melalui surat nomor: 800/9198/DINKES.

[2.4] Pada tanggal 09 November 2017, Pemohon mengajukan Keberatan kepada SEKDA Kota Serang melalui surat nomor: 010A/JPKI/BANTEN/XI/2017 Yang yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 01 November 2017, Keberatan ditanggapi Termohon melalui surat nomor: 800/9198/DINKES.

[2.6] Pada tanggal 08 Januari 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

[2.7] Pada tanggal 11 Januari 2018, Permohonan di register.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5

huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 172/V/KIPBANTEN-RLS/2018 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 173/V/KIPBANTEN-RLS/2018 kepada Pihak Termohon tertanggal 02 Mei 2019 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2019 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang pihak Pemohon secara patut namun **tidak hadir** dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Senin, 14 Mei 2018 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, dihadiri Pemohon dan Termohon namun dalam persidangan Termohon tidak membawa surat kuasa. Maka Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Senin, 21 Mei 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal 21 Mei 2018, dihadiri Pihak Pemohon yang diwakili Oleh Tb. Azy Adha Okta Yana selaku Ketua JPPI dan dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh dr. H. Ahmad Hasanuddin, MM.Kes dan Feryadi, S.H. berdasarkan surat kuasa dari H. Toyalis, S.Kep,M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Pada persidangan pemeriksaan tersebut, Majelis Komisioner memutuskan untuk dilanjutkan proses Mediasi.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, telah dilaksanakan proses Mediasi namun para pihak bersepakat untuk menunda Mediasi pada Senin, 28 Mei 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, telah dilaksanakan proses Mediasi yang dihadiri para pihak, namun dalam pelaksanaan Mediasi tersebut kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan menarik diri dari Mediasi. Maka Mediator Hilman, S.E., M.Si menyatakan bahwa proses Mediasi Gagal dan dilanjutkan kepada Proses Pembuktian yang dilaksanakan pada Selasa, 05 Juni 2018 Pukul 13.30 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 193/V/KIPBANTEN-RLS/2018 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 194/V/KIPBANTEN-RLS/2018 kepada Pihak Termohon tertanggal 28 Mei 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang pihak Pemohon secara patut namun **tidak hadir** dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh dr. H. Ahmad Hasanuddin, MM.Kes dan Feryadi, S.H. berdasarkan surat kuasa dari H. Toyalis, S.Kep,M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 005/I/KI BANTEN-PS/2018 gugur;

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hilman".

(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maskur".

(Maskur)



Panitera Pengganti

(Hujaji)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten